BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal yaitu sebuah tuntunan yang memberikan solusi untuk kemaslahatan umatnya, mengatasi permasalahan dengan berzakat. Dalam ketentuan fiqih Islam zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka yang sudah mempunyai *Nishab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalai zakat. Maka masyarakat muslim dituntut untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan di negaranya. Konsep zakat menjamin kemaslahatan umat dan pengelolaan kemampuan sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Anwar, 2018).

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mempunyai dampak sosial yang besar, jika dilakukan dengan baik dan dikelola dengan baik dengan petunjuk hukum dan agama yang telah ditetapkan maka dapat meningkatkan kesejhateraan masyarakat. Karena salah satu fungsi utama zakat ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan secara strategis dapat mengurangi kemiskinan dan mempengaruhi perilaku masyarakat, sehingga tujuan zakat bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari – harinya tapi juga mempunyai tujuan tetap yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.

Salah satu yang berpengaruh besar terhadap zakat ialah pengelolaanya. Selama ini pendistribusian zakat hanya memenuhi kebutuhan sehari – harinya atau konsumtif dan masih kurang berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan hanya bersifat sementara. Untuk mengetahui potensi zakat yang ada diperlukannya pengelolaan yang mampu memanfaatkan seluruh potensi zakat, untuk mendistribusikan diperlukannya manajemen zakat dengan memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pendistribusian zakat.

Ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat mencakup, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengendalian. Manajemen keuangan zakat juga bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat (Widodo, 2001:76).

Dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan pasal 1 bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Biasanya *muzaki* memberikan zakatnya secara langsung atau konsumtif.

Tujuan pengelolaan zakat ialah untuk meningkatkan dalam pelayanan zakat meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan keadilan serta meningkatkan hasil daya guna zakat (Yulianti, 2017:)

Pendistribusian zakat ialah salah satu kegiatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang kurang secara finansialnya. Maka sebab itu, distribusi

zakat memiliki peran yang sangan penting. Setiap lembaga pada hakikatnya identik dengan pendistribusaian dana zakat yang akan diberikan kepada masyarakat. Lembaga mempunya hak untuk menentukan kebijakan –kebijakan distribusi zakat (Fakhruddin, 2008:314).

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran, pembagian, pengiriman barang – barang dan lain halnya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada *mustahiq* baik secara produktif ataupun konsumtif. Masih banyak lembaga yang kurang mengoptimalkan pendistribusian zakat sehingga kurang bermanfaat terhadap *mustahiq*. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan program – program yang telah ditetapkan lembaga. Pendistribusian dana dalam Islam telah tercantum dalam QS. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْمَعَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْمَعَارِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ مَن السَّبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِلْ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤَلِّلْلِهُ الْمُؤْلِلْلِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْلِلْ اللْمُؤَلِّلْ اللْمُؤْلِلْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

Terjemahan:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang – orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban bagi Allah, Allah maha mengetahu lagi Maha Bijaksana".

Dalam pelaksaan pendistribusian zakat terhadap *mustahiq* terdapat bentuk dan sistem cara untuk menyalurkan dana zakatnya yang dilakukan oleh lembaga – lembaga zakat. Lembaga Pusat Zakat Umat menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan Al-Quran dengan beberapa program – program unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pusat Zakat Umat ialah sebuah lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah yang berkhidmat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dakwah sosial dan juga pendidikan. Lembaga Pusat Zakat Umat didirikan sesuai dengan SK Menteri Agama RI No.552 Tahun 2001 dan SK Kementerian Agama RI No. 865 Tahun 2016 kemudian didukung oleh tenaga amil zakat yang professional.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tetarik mengenai pendistribusian zakat, oleh karena itu peneliti mengangkat dengan judul "Pendistribusian Zakat dalam Meingkatkan Kesejahteraan Masyarakat" (Studi Deskriptif lembaga Pusat Zakat Umat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2 Babakan Ciamis Kec.Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Pusat Zakat Umat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- 2. Bagaimana sasaran pendistribusian dana zakat yang dilakukan Lembaga Pusat Zakat Umat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- 3. Bagaimana langkah langkah pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Pusat Zakat Umat dalam meningkatkan kesejahteraan mayarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bentuk pendistribusian dana zakat yang dilakukan Lembaga Pusat Zakat Umat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- 2. Untuk mengetahui sasaran pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Pusat Zakat Umat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- 3. Untuk mengetahui langkah langkah pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Pusat Zakat Umat dalam meningkatka kesejahteraan masyarakat?

D. Kegunaan Peneltian

1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pola pendistribusian zakat pada lembaga Pusat Zakat Umat, serta diharapkan dapat mengeksplorasikan bidang ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Manajemen Dakwah mengenai pendistribusian zakat sebagai bagian dari kajian ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang pendistribusian zakat dan dapat memberi masukan terhadap lembaga zakat dalam memahami pentingnya pengelolaan zakat dalam mencapai tujuannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengelolaan pendistribusian zakat yang dikelola dengan baik melalui program — program unggulan pada lembaga zakat.

E. Landasan Pemikiran

1. Peneliti yang dilakukan sebelumnya

Sebagai acuan dan bahan referensi penelitian dengan itu penulis mencantumkan skripsi terdahulu:

Manajemen Pendistribusian Zakat, Rahmi Siti Rahmayanti (2013). Pada penelitian ini kesimpulannya bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh Rumah Zakat diberikan kedalam bentuk modal untuk berwirausaha kepada yang berhak menerimanya.

Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Erna Siti Nursifa (2018). Pada penelitian ini kesimpulannya bahwa program kegiatan pendistribusian zakat telah menerapkan model pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Pada pengelolaan tersebut terdapat program – program unggulan yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejateraan Mustahiq, Nubaiti Handayani (2018). Pada penelitian ini kesimpulannya bahwa pendayagunaan zakat diberikan kepada 8 ashnaf melalui program peduli kemunisaan, peduli pendidikan, peduli kesehatan dan peduli ekonomi dhuafa,peduli dakwah dan advokasi dan program qurban. Program tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan.

2. Landasan Teoritis

Zakat merupakan asal kata dari bahas arab yaitu zaka yang mempunyai arti membersihkan, bertumbuh serta berkah. Digunakan kata zaka karena pada hakikatnya zakat mempunyai hikmah untuk membersihkan jiwa beserta harta orang yang membayar zakat (Syarifudin, 200: 37).

Zakat merupakan ibadah yang mempunya dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesame manusia. Jika dilihat dari segi bahasa zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Zakat ditinjau dari segi fiqih ialah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kapada orang yang berhak (Qardhawi, 1999:235).

Secara terminologi zakat merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan harta tertentu yang wajib menurut syariat dan diberikan kepada golongan tertentu (Syaikh Muhammad, 2008: 26).

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati mempunyai ketentuannya, dan memiliki posisi yang startegis baik dari segi ajaran maupun dari dari segi kesejahteraan umat.

Zakat mempunyai beberapa dimensi agamis, moral-spritual, finasial, sosial, ekonomi, sosial dan politik yang pada akhirnya tujuannya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Asnaini, 2008:43).

Manajemen zakat harus berpedoman dengan prinsip dasar manajemen secara professional sebagaimana prinsip dan fungsi manajemen secara umum. Secara opersional dan fungsional menajemen zakat berkaitam dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian pendayagunaan, dan pendistribusian zakat (Nawawi, 2010: 46).

Manajemen zakat ialah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur secara adil dan merata untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat.

Salah satu fungsi zakat ialah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan antara *muzaki* dengan *mustahiq*, oleh karena itudana zakat dimanfaatkan untuk sosial masyarakat. Sehingga tidak dimanfaatkan untuk

konsumtif sajaa namun dimanfaatkan secara produktif agar manfaat yang diberikan lebih luas. Diharapkan dana zakat tersebut mampu bermanfaat bagi para *mustahiq* agara suatu saat bisa menjadi *muzaki*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kat distribusi yang berarti penyaluran, pembagian, persebaran.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan distribusi ialah alur perpindahan atau pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan aturan tertentu.

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya atau para *mustahiq*. Pendistribusian zakat memiliki sasaran tujuan yang sudah jelas dan terarah sesuai dengan landasan dalam Al-Qur'an yang diterapkan pada bentuk pendistribusian zakat. Sasaran pendistribusian zakat ialah orang yang berhak menerima dana zakat sedangkan tujuan dari pendistribusian zakat ialah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun dalam bidang sosial. Dalam pendistribusain zakat diperlukannya pengelolaan untuk mengatur alur pendistribusian zakat (Mursyidi, 2003:169).

Pendistribusian zakat dalam pelaksanaannya dari *muzaki* tersalurkan kepada *mustahiq* secara tepat sasaran sesuai dengan keperluan *mustahiq*. Dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasrkan skala prioritas dengan memperharikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pendistribusian zakat ialah penyaluran atau pembagian harta dari *muzaki* kepada *mustahiq*. Maka pola pendistribusian zakat ialah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakai kepada *mustahiq* melalui amil (Rahmawati Muin, 2013).

Pendistribusian zakat merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program – program kesejahteraan masyarakat, pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat.

Pendistribusian zakata ialah suatu aktifitas kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzaki* kepada *mustahiq* sehingga tercapai tujuan dengan efektif.

Bentuk pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

a. Bantuan Sesaat

Bantuan sesaat yang dimaksud disini bukan hanya bantuan yang hanya diberikan satu kali saja akan tetapi tidak adanya target kemandirian *mustahiq*. Hal ini disebabkan karena *mustahiq* tidak memungkin untuk terjadinya kemandirian, seperti orang sudah jompo, orang yang cacat atau orang yang terkena bencana.

b. Bantuan Produktif

Pada bantuan produktif ini untuk pemberdayaan masyarakat atau dana zakat yang diberikan memiliki nilai ekonomi agar bisa meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Pada penyaluran ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan yang dilakukan (Widodo, 2001:84).

Menurut Masdar Ma'udi sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah:60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, *Muallaf*, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharim*) fii sabilillah dan *ibnu sabil* (Amin Nasir, 2018:284).

Langkah – langkah pendistribusian zakat ialah sebagai berikut:

- a. Langkah Langkah Pendistribusian Produktif
 - 1) Tahap Perencanaan
 - a) Pesiapan untuk tim pelaksana, ialah tahap awal untuk menyiapkan sumber daya manusia tingkat manajemen maupun sumber daya manusia untuk tim pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan. Tim pelaksana pada tingkat manajemen (manager program, koordinator dan keuangan) sumber daya manusia pelakasana teknis yang membantu dalam setiap kegiatan maupun dalam kegiatan teknis pendampingan.
 - a) Persiapan konsep program, mempersiapkan kerangka teoritis dan petunjuk teknis program yang akan dilaksanakan. Agar program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.

- 2) Pendampingan merupakan tahap yang perlu disiapkan untuk memberi arahan dan membimbing *mustahiq* dalam memanfaatkan dana zakat. Pendampingan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Merumuskan konsep, ikut membantu dalam merumuskan konsep usaha yang akan dilaksanakan.
 - b) Pendamipingan teknis, membantu dalam pemasaran dan perluasan jaringan.
- 3) Evaluasi ialah bertujuan untuk meninjau ulang program program yang telah dilakukan dari berbagai aspek. Bertujuan untuk memperbaiki kesalahan kesalahan serta meningkatkan program programnya. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan program selanjutnya bisa dipersiapkan dengan matang (Adib Machrus, 2013: 97 -98).

b. Pendistribusian Zakat Konsumtif

1) Perencanaan

Pada perencanaan ini ditujukan agar pendistribusian zakat konsumtif bis tepat sesuai sasaran dan memenuhi kebutuhan dasrnya.

Sunan Gunung Diati

a) Observasi lapangan, yaitu melakukan riset lapangan menentukan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, serta menentukan jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Dengan adanya observasi ini maka bantuan dapat diberikan sesuai skla prioritas.

 Tenaga lapangan, tenaga lapangan ini menentukan pelaksanaan program.

2) Pelaksanaan

Pada pelaksanaan pendistribusian dana zakat tidak langsung diberikan kepada *mustahiq* akan tetapi dibutuhkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait guna bisa berjalannya program dengan baik

3) Evaluasi

pada tahapan ini bertujuan untuk meninjau ulang program yang telah dilaksanakan dari berbagai aspek. Hal ini bertujuan agar program yang berjalan apakah ada kekurangan atau tidak, maka program selanjutnya dipersiapkan lebih matang (Adib Machrus, 2013: 98-99).

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang teratur dari pelayanan sosial dan institusi – isntitusi yang telah dirancang untuk membantu masyarkata maupun kelompok – kelompok guna dapat mencapai standar hisup dan kesehatan yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhunya yang selaras dengan isi Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosiak hidup layak dan warga negara agar mampumengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (Kalimah, 2020: 51).


Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat dengan cara produktif. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi berupaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri berjiwa wirausaha akan terwujud (Bariadi, 2005).

Emille Durkheim dalam (Tejokusumo, 2014:39) mengemukakan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu — individu yang merupakan anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial dimana bagian yang ada dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang terpadu. Maka kesejahteraan masyarakat merupakan ketentraman , kesenangan yang diterima oleh *mustahiq* baik itu ketentaraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun bathin.

Menurut Jalaludin mengemukakan indicator kesejahteraan ialah terdiri dari agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan dan material (Jalaludin: 2012). Menurut Nafiah indicator kesejahteraan merupakan peningkatan pendapatan dan pemenuhna kebutuhan untuk kesejahteraan maka seseorang seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi agar kebutuhan hidupnya terpenuhi (Nafiah: 2015).

3. Kerangka Konseptual

Pada umumnya lembaga zakat pendistribusia dana zakat masih banyak yang bersifat konsumtif yang kurang berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Pendistribusian dana zakat harus bisa dikelola dengan baik diantaranya dengan program – program produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Menurut Nafiah indicator kesejahteraan merupakan peningkatan pendapatan dan pemenuhna kebutuhan untuk kesejahteraan maka seseorang seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi agar kebutuhan hidupnya terpenuhi (Nafiah:2015).

Tabel 1. 1 Kerangka Konseptual

F. Langkah - Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di lembaga Pusat Zakat Umat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2 Babakan Ciamis Kec.Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut dikarenakan melihat data yang akan dibutuhkan tersedia dan juga merupakan lembaga yang terbuka untuk diteliti.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Karena untuk menjelaskan data – data mengenai pendistribusian zakat di Pusat Zakat Umat secara detail dan tersusun rapih. Menurut Jalaludin Rakhmat metode desktiptif merupakan metode yang berusaha mendiskripsikan secara sistematis fakta atau ciri suatu populasi tertentu atau bidang tertentu secara akurat dan nyata. Dalam proses pengumpulan data lebih difokuskan pada observasi dan suasana alamiah, sedangkan pada praktiknya penulis terjun langsung ke lapangan: gejala diamati, dikategorikan, dicatat dan sebisa mungkin menghindari pengaruh kehadirannya untuk menjaga keaslian gejala yang diamati (Sadiah, 2015: 19).

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis, dengan menggunakan metode deskriptif yang dapat memastikan peneliti memperoleh data yang benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

3. Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif ialah melakukan pengamatan dan menganalisis data secara langsung yang diperoleh dari lapangan, baik berupa wawancara atau atau data data yang tertulis (Moleong, 2013: 6). Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan

pendistribusian zakat, bentuk pendistribusian zakat, sasaran pendistribusian zakat, langkah – langkah pendistribusian zakat yang dilakukan di Lembaga Pusat Zakat Umat.

4. Sumber Data

Menurut Lofland berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan untuk tindakan selebihnya ialah tambahan seperti dokumen dan lain lain (Moleong, 2014). Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berhubungan langsung di lapangan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pimpinan dan pengurus lembaga Pusat Zakat Umat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data, data ini digunakan sebagai penunjang informasi (Sugiyono, 2016). Sumber data sekunder yang digunakan ialah melalui tinjauan literatur seperti buku, jurnal, internet dan laporan – laporan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukannya dengan sistematis, tidak hanya terbatas pada orang saja, tetapi bisa melihat langsung obyek lainnya (Sugiyono, 2010). Observasi ini dilakukan untuk mengamati pendistribusian zakat yang ada di lembaga Pusat Zakat Umat. Karena pendistribusian Zakat ini bersifat deskriptif maka diperlukan observasi langsung guna mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Pusat Zakat Umat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan Tanya jawab (Ridwan, 2003). Peneliti mengumpulkan data secara l;angsung dengan mewawancarai pihak pihak yang terkait, pimpinan lembaga Pusat Zakat Umat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengumpulkan ialah mengumpulkan dan mencarai data yang berhubungan dengan penelitian, berupa catatan, agenda, dokumen dan lain – lain (S, 2006). Dokumentasi ini dilakukan dengan mencatat hasil dari wawancara, mengumpulkan dokumen dan mengkaji dokumen yang sudah ada kemudian dianalisis.

6. Analisis Data

Meenurut AM Huberman dalam (Sadiah,2015: 93) nalisis data merupakan prose mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, Miles dan Hubberman mengatakan bahwa langkah untuk analisis data ialah, mereduksi data, *Display* data, menyimpulkan dan verifikasi. Langkah – langkah analisis data:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses ini merupakan rangkuman hal – hal penting yang diperoleh dari hasil lapangan agar dapat mengungkap tema permasalahan

b. Display data

Display data atau penyajian data merupakan proses ini merupakan serangkaian informasi yang disusun sistematis sehingga memberi kemungkinan akan adanya kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan sebuah data dilakukan dengan cara menguraikan dan menggambarkan dalam bentuk naratif, matriks dan grafik.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan Veifikasi merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data, namun jika

kesimpulan awal didukung dengan bukti - bukti yang konsisten dan valid maka kesimpulan bersifat kredibel. Kesimpulan juga harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada proses pengumpulan data saja tapi perlu diverifikasi agar bisa dipertanggungjawabkan

